



PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat tempat/tanggal lahir Tegal, 30-08-1975, umur 45 tahun, jenis Identitas KTP, NIK. xxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum, Kota Batam. memberikan kuasa khusus kepada : **AZHARI, SH**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N1-2B, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/SK-H/KHA/XI/2020, tertanggal 08 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Purbalingga, 01 Januari 1981, umur 39 tahun, jenis kelamin, laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Perum, Kota Batam,. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm tanggal 10 Desember 2020 dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2014 (Penggugat dan Tergugat rujuk) telah dilaksanakan perkawinan baru antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxx tertanggal 07-02-2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam dan hidup dengan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - a. anak, lahir di Batam pada tanggal 21-10-2003.
 - b. anak, lahir di Batam pada tanggal
3. Bahwa bulan Juni tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyang dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adapun penyebabnya adalah :
 - 1) Masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi nafkah sepenuhnya, Tergugat hanya membayar biaya-biaya sekolah anak, selain itu Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah batin.
 - 2) Masalah Selingkuh, dimana Tergugat terang-terangan berselingkuh dihadapan Penggugat, selingkuhan Tergugat diketahui bernama Apriyanti;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah kamar (pisah ranjang) sampai sekarang;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dan diadakan Penggugat dihadiri kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 22 Desember 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx, tanggal 14 Oktober 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut bermeterai cukup, dengan Nezegelen Pos. Kemudian bukti tersebut setelah diteliti ternyata sama dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 07-02-2014 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah diberi meterai cukup dan dinezegelen Pos, kemudian alat bukti tersebut setelah diteliti ternyata sama dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, diberi tanda (P. 2)

Bukti Saksi:

1. **Saksi pertama**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Suka Damai Piayu RT. 05 RW. 06 Kelurahan Piayu Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2014 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain bernama Apriyanti, dan saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan selingkuhannya;;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan akhir tahun 2017 sampai sekarang sudah berjalan selama lebih dari 3 bulan sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tidur tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga saksi juga pernah menasihatinya akan tetapi tidak berhasil;
2. **saksi kedua**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pancur Swadaya Blok M. No. 24 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman selama 7 tahun dengan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2014 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai sekarang;
- Bahwa menurut info ibu Penggugat yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Yanti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi tahu melalui informasi dari ibu Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak akhir tahun 2017 yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih dari 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tidur tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga saksi juga pernah menasihatinya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. (*Reglement Buitee gewestent*) jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan mana Penggugat diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg (*Reglement Buitee gewestent*) dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2017 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sepenuhnya kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi biaya sekolah anak, dan Tergugat tidak memberi nafkah batin, kemudian Tergugat terang-terangan berselingkuh dengan wanita idaman lain bernama Apriyanti, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang; sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg (*Reglement Buite gewestent*), namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat, serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) Penggugat dan Tergugat, ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat yang bernama **saksi pertama**, dengan **saksi kedua** dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat diterima sebagai bukti dan telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg (*Reglement Buitee gewestent*);

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan biaya sekolah untuk anak Tergugat berselingkuh secara terang-terangan dihadapan Penggugat. Nma selingkuhannya adalah Apriyanti;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur yang sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 1 tahun 11 bulan lamanya,
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 11 bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang

: berbunyi

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430. .000.00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriah

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Drs.M. Taufik, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra, Hj. Siti Khadijah** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fadlul Akyar,SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Drs. M. Taufik, MH

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,MH.

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar. SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp 314.000.00
4. Biaya PNBPN	Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
6. Biaya Meterai	Rp <u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp430.000.00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1942/Pdt.G/2020/PA.Btm.